



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470 - 05 / 38 / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, TIM KERJA KECAMATAN
DAN TIM PELAKSANA DESA/KELURAHAN PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK
HASIL KONVERSI DATA PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN
PENDUDUK BERKELANJUTAN (P4B)
KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk untuk bahan daftar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), setiap daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diharuskan melaksanakan pemutakhiran data penduduk hasil konversi data pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B), guna memperoleh data penduduk yang akurat;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data penduduk tersebut di atas, perlu dibentuk tim pengarah, tim teknis, tim kerja kecamatan dan tim pelaksana Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Sukoharjo Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis, Tim Kerja Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Penduduk Hasil Konversi Data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. memberikan arahan, saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada tim teknis, tim kerja dan tim pelaksana pemutakhiran data penduduk;
 3. memberikan laporan dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penetapan kebijakan pemutakhiran data penduduk.
- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. menerima dan mengkaji laporan-laporan hasil penelitian yang disajikan oleh tim kerja dan tim pelaksana berdasarkan acuan tugas yang ditetapkan;
 2. melakukan pendataan penduduk guna penyusunan daftar pemilih pada PILKADA;
 3. melaksanakan teknis pemutakhiran data yang berasal dari hasil pemutakhiran data penduduk yang dilakukan oleh tim kerja Kecamatan;
 4. melaporkan hasil pemutakhiran data penduduk kepada tim pengarah Kabupaten.
- KEEMPAT** : Tim Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk kelancaran tugas pemutakhiran data penduduk kepada tim pelaksana;
 2. mempersiapkan bahan dan peralatan pendukung, personil dalam rangka kesiapan pemutakhiran dan entri data;
 3. melaksanakan entri data penduduk dari hasil pemutakhiran data yang dikirim dari tim pelaksana;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemutakhiran data di Desa/Kelurahan;
 5. melaporkan hasil entri data/pemutakhiran data kepada tim teknis Kabupaten.

- KELIMA** : Tim pelaksana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. melakukan pengumpulan bahan dalam rangka pemutakhiran data penduduk;
 2. melakukan pencatatan dan pendataan dalam rangka pemutakhiran data;
 3. mengumpulkan hasil pencatatan dan pendataan penduduk dari masing-masing petugas pendata;
 4. merekapitulasi data dan hasil pencatatan pemutakhiran data di tingkat RT/RW;
 5. melaporkan hasil rekapitulasi dan pencatatan pemutakhiran data penduduk kepada tim kerja Kecamatan.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Februari 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Up. Dirjen Administrasi Kependudukan di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Tim Pemutakhiran Data Penduduk yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGARAH PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK HASIL
KONVERSI DATA PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK
BERKELANJUTAN (P4B) KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	3	4	5
1.	Bupati Sukoharjo	Penaschat	Memberikan pengarahan dan nasehat terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Tata Praja Sekda. Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu ketua terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kabid Kependudukan pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang KS pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab terhadap bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK HASIL KONVERSI PENDAFTARAN
PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN (P4B)
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	3	4	5
1.	Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretarian
4.	Kepala Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas operator entri data
6.	Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas operator entri data
9.	Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas operator entri data
10.	Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas operator entri data
11.	Staf Bidang Keluarga berencana pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas operator entri data
12.	Staf Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas operator entri data

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran III: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM KERJA KECAMATAN PEMUTAKHIRAN DATA
PENDUDUK HASIL KONVERSI PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN
PENDUDUK BERKELANJUTAN (P4B)**

No.	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	3	4	5
1.	Camat	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretarian
3.	Kepala Seksi pemerintahan	Anggota	Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Staf Kecamatan	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas operator entri data
5.	Staf Kecamatan	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas pengolahan data
6.	Staf Kecamatan	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugas pengolahan data

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA/KELURAHAN PEMUTAKHIRAN
DATA PENDUDUK HASIL KONVERSI PENDAFTARAN PEMILIH
DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN (P4B)**

No.	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	3	4	5
1.	Kepala Desa/Kelurahan	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Desa/Kelurahan	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretarian
3.	Kepala Seksi pemerintahan	Anggota	Membantu tugas ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Dusun/Lingkungan	Anggota	Melakukan pengecekan di lapangan
8.	Ketua RT	Anggota	Melakukan pendataan penduduk dan pengolahan data di tingkat RT
9.	Petugas RT	Anggota	Melakukan pendataan penduduk dan pengolahan data di tingkat RT

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO